

Kewajiban dan hak negara dan warga negara indonesia

Launa Ervi Cairina¹, Khamdan Yuwafi², Selvia Ayu Wulandari³

Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: launaervilauna@gmail.com

Kata Kunci:

Hak, kewajiban, warga negara, negara, Pancasila

Keywords:

rights, obligations, citizens, state, Pancasila

ABSTRAK

Hubungan timbal balik antara negara dan warga negara merupakan fondasi utama dalam sistem negara demokrasi. Artikel ini membahas secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fokus pembahasan meliputi pengertian warga negara, hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam Pancasila, serta hak dan kewajiban negara yang meliputi pengelolaan pemerintahan, sumber daya alam, dan perlindungan hukum. Selain itu, artikel ini mengulas peran sistem hukum dan lembaga penegak hukum dalam menjamin perlindungan dan penegakan hak dan kewajiban, serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Artikel ini juga menekankan bahwa kesadaran kolektif akan hak dan kewajiban merupakan kunci bagi terciptanya keadilan sosial, stabilitas nasional, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi landasan reflektif dan praktis untuk membangun tatanan kehidupan bernegara yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis.

ABSTRACT

The reciprocal relationship between the state and citizens is the main foundation of a democratic state system. This article comprehensively discusses the rights and obligations of the state and Indonesian citizens as stipulated in the 1945 Constitution, as well as how they are implemented in the life of the nation and state. The focus of the discussion includes the definition of citizens, the rights and obligations of citizens according to experts, the principle of balance of rights and obligations in Pancasila, as well as the rights and obligations of the state which include government management, natural resources, and legal protection. In addition, this article reviews the role of the legal system and law enforcement agencies in ensuring the protection and enforcement of rights and obligations, as well as the importance of active community participation in overseeing the running of the government. The article also emphasizes that collective awareness of rights and obligations is key to the creation of social justice, national stability and good governance. It is hoped that this article can serve as a reflective and practical basis for building a more just, prosperous and democratic order of state life.

Pendahuluan

Negara dan warga negara memiliki keterikatan yang bersifat timbal balik dalam sistem ketatanegaraan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitu pula sebaliknya, negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya (Ruhianti et al., 2023). Ketentuan mengenai hal tersebut secara tegas diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945 dijabarkan sejumlah hak seperti hak memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum, serta kewajiban seperti membayar pajak, menaati hukum, dan membela negara.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Khusus mengenai kewajiban warga negara, hal ini diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya (Ruhyanti et al., 2023). Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah satu kendala utama adalah ketidakseimbangan antara hak yang diterima dengan kewajiban yang dilakukan, baik dari pihak negara maupun warga negara. Misalnya, masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum memperoleh hak pendidikan dan kesehatan secara layak. Di sisi lain, tingkat kepatuhan warga dalam melaksanakan kewajiban seperti membayar pajak, menjaga ketertiban, dan mematuhi aturan hukum masih relatif rendah.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas di lapangan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas demokrasi, keadilan sosial, serta stabilitas nasional. Dalam konteks pembangunan nasional dan industri, ketidakseimbangan ini turut berdampak pada iklim investasi, produktivitas sumber daya manusia, serta persepsi publik terhadap legitimasi pemerintah. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi secara dinamis juga membuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi semakin kompleks (Tika et al., 2024). Oleh sebab itu, kesadaran individu menjadi hal yang sangat penting agar keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat terjaga. Untuk mencapainya, setiap warga negara perlu memahami posisi dan peran dirinya dalam sistem kenegaraan. Demikian pula dengan para pejabat dan penyelenggara negara yang juga wajib mengetahui dan menjalankan hak serta kewajibannya (Tika et al., 2024).

Urgensi pembahasan ini menjadi semakin nyata di era modern, di mana keterlibatan aktif warga negara merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel (good governance). Amandemen UUD 1945 yang memuat ketentuan tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan perhatian yang serius terhadap martabat dan hak-hak fundamental setiap warga negara (Nauli et al., 2024). Oleh karena itu, stabilitas hukum dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap hak dan kewajibannya menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pemerintahan dan dunia industri. Dengan demikian, pengkajian yang komprehensif mengenai hubungan timbal balik antara negara dan warga negara menjadi sangat penting untuk mendukung perumusan kebijakan yang adil, rasional, dan tepat sasaran.

Pembahasan

Pengertian Warga Negara

Warga negara adalah individu yang menjadi bagian dari populasi suatu negara dan merupakan elemen penting dalam pembentukan negara tersebut. A.S. Hikam menyatakan bahwa istilah “warga negara”, yang merupakan padanan dari kata *citizenship*, merujuk pada anggota komunitas yang secara kolektif membentuk suatu negara (Murniati et al., 2024). Dalam pandangan lain, Koerniatmo S. mengartikan warga negara sebagai individu yang menjadi anggota dari sebuah negara. Sebagai bagian dari negara, warga negara memiliki kedudukan istimewa karena memiliki hak dan kewajiban

yang bersifat timbal balik dengan negaranya. Dalam sistem hukum Indonesia, makna warga negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 mencakup warga asli Indonesia dan orang-orang dari bangsa lain yang ditetapkan secara hukum sebagai warga negara.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958, status warga negara Indonesia diberikan kepada individu yang, menurut peraturan, perjanjian, atau hukum yang berlaku sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, telah diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Tiap negara memiliki wewenang penuh untuk menetapkan prinsip kewarganegaraan yang berlaku. Dalam hal ini, Indonesia menggunakan dua prinsip utama, yaitu asas kelahiran (*ius soli* atau *ius sanguinis*) dan asas perkawinan sebagai dasar penentuan kewarganegaraan seseorang. Namun, sebelum menetapkan seseorang sebagai warga negara, negara wajib menjamin hak-hak dasar setiap individu. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, hak atas pendidikan, hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk menentukan kewarganegaraan, serta kebebasan menentukan tempat tinggal dan bepergian keluar masuk wilayah negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar tersebut.

Dengan demikian, orang-orang yang tinggal di wilayah Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu warga negara Indonesia dan penduduk asing. Warga negara Indonesia mencakup bangsa Indonesia asli serta individu dari kelompok lain yang diakui secara hukum sebagai warga negara. Sementara itu, penduduk asing adalah orang-orang dari negara lain yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan izin atau visa yang diberikan oleh pihak imigrasi. Penafsiran lebih lanjut atas Pasal 26 UUD 1945 menunjukkan bahwa kelompok-kelompok seperti keturunan Belanda, Cina, atau Arab yang tinggal di Indonesia dan secara sadar menyatakan kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan status sebagai warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berdasarkan asal-usul, tetapi juga kesetiaan dan komitmen terhadap negara.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak merupakan segala sesuatu yang secara kodrat melekat pada setiap individu sejak lahir, bahkan sebelum itu (Pratama & Hasan, 2024). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai sesuatu yang sah dimiliki seseorang, seperti kepunyaan, kekuasaan, atau kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang secara semestinya menjadi milik seseorang dan tidak dapat dijalankan oleh orang lain, serta dapat dipaksakan secara hukum apabila dilanggar. Sebaliknya, kewajiban dimaknai sebagai keharusan untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab individu, yang tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, dan dapat dituntut pelaksanaannya jika tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Prof. R.M.T. Sukamto Notonagoro mengungkapkan bahwa hak adalah kekuasaan seseorang untuk memperoleh atau melakukan sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh orang lain, dan bersifat personal. Kewajiban, menurut beliau, merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu dan pelaksanaannya dapat diminta secara paksa oleh pihak yang berhak. Kewajiban ini timbul sebagai bentuk tanggung jawab sosial, baik untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain, dan sering kali muncul sebagai konsekuensi dari hak yang dimiliki oleh orang lain. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak warga negara adalah suatu bentuk wewenang yang dimiliki individu untuk bertindak sesuai ketentuan hukum, yang memberikan jaminan atas perlakuan yang setara dan adil. Sedangkan kewajiban merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban mengandung unsur tindakan yang harus dijalankan untuk menjaga keseimbangan dengan hak-hak yang dimiliki individu lain dalam komunitas sosial.

Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan menyadari hak serta kewajiban yang melekat padanya. Hal ini bertujuan agar setiap individu dapat menghormati hak milik pribadi sekaligus menghargai hak orang lain, serta secara aktif menjalankan kewajiban sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Dalam konteks hukum di Indonesia, hak-hak warga negara telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan turunannya. Salah satu bagian penting dalam konstitusi yang mengatur hak warga negara adalah Bab tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam pasal 28 hasil Amandemen Kedua UUD 1945. Di dalamnya tercantum hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, berkumpul dan berorganisasi (Pasal 28E), hak atas perlindungan hukum yang adil dan jaminan atas hak-hak sipil lainnya, hak untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang layak dalam dunia kerja, hak mendapatkan peluang yang sama dalam pemerintahan, serta hak atas kewarganegaraan.

Adapun kewajiban warga negara juga diatur secara konstitusional. Contohnya adalah kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara, membela negara (Pasal 27E), berpartisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional (Pasal 29E), serta menghormati hak asasi orang lain dan menaati batasan hukum dalam menjalankan kebebasan pribadi (Pasal 28E). Pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban ini sangat diperlukan agar tercipta kehidupan masyarakat yang seimbang, adil, dan tertib dalam kerangka negara hukum.

Hubungan antara Hak dan Kewajiban

Dalam nilai-nilai Pancasila, terdapat hubungan erat antara hak dan kewajiban setiap individu sebagai warga negara. Hubungan ini mencerminkan interaksi timbal balik antara negara dan warganya, serta keterkaitan antara tanggung jawab dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Pertama, hak warga negara merupakan hak-hak yang dijamin dan diakui oleh negara sebagai bagian dari prinsip kebebasan dan keadilan sosial. Hak-hak ini mencakup, antara lain, hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas keadilan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak-hak tersebut melalui

penyusunan undang-undang yang mendukung perlindungan hak individu, memastikan akses terhadap fasilitas publik, serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyatnya.

Kedua, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan peran dan fungsinya demi kepentingan rakyat. Kewajiban ini meliputi penyediaan layanan publik yang memadai, penerapan hukum yang adil, pembangunan masyarakat yang berkeadilan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjalankan hubungan luar negeri yang baik. Semua tugas tersebut harus dilakukan dengan profesionalisme dan tanggung jawab tinggi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta suara masyarakat. Dalam prinsip Pancasila, terdapat keseimbangan antara hak warga negara yang dijamin oleh negara dan kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut. Demikian pula, dalam menjalankan kewajibannya, negara harus tetap menjunjung tinggi hak rakyat untuk hidup di lingkungan yang adil, aman, dan sejahtera. Jika hubungan antara hak dan kewajiban warga negara terjalin dengan harmonis, maka akan terbentuk sinergi positif antara negara dan masyarakat. Negara yang menunaikan kewajibannya secara adil akan mampu memenuhi dan melindungi hak-hak rakyatnya. Sebaliknya, warga negara yang menyadari hak dan kewajibannya akan lebih ter dorong untuk turut serta dalam pembangunan bangsa dan menunaikan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Hak-Hak Negara

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki sejumlah hak yang melekat dalam statusnya sebagai entitas politik dan hukum yang mandiri. Hak pertama adalah hak kedaulatan, yakni kewenangan penuh untuk mengatur urusan dalam negeri dan menjalin hubungan luar negeri tanpa campur tangan pihak asing. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan juga sesuai dengan prinsip hukum internasional dalam Piagam PBB. Kedua, negara memiliki hak untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan, termasuk menyusun undang-undang, kebijakan publik, dan sistem administrasi pemerintahan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 20 UUD 1945. Selanjutnya, Indonesia berhak menguasai dan mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara juga memiliki hak menjalin hubungan internasional melalui diplomasi dan kerja sama lintas negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945. Dalam konteks hukum, negara berwenang membentuk dan menegakkan hukum demi menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat, yang dijamin dalam Pasal 24 ayat (1).

Di bidang pertahanan dan keamanan, negara berhak menjaga kedaulatan serta keselamatan rakyat dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 UUD 1945. Selain itu, negara memiliki hak untuk memungut pajak dan penerimaan negara lainnya sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan negara, yang diatur dalam Pasal 23A. Terakhir, negara juga memiliki hak menentukan kewarganegaraan warga negaranya melalui sistem naturalisasi, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berbagai hak ini

merupakan fondasi utama bagi Indonesia dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kewajiban-Kewajiban Negara

Sebagai negara hukum dan demokratis, Indonesia tidak hanya memiliki hak-hak sebagai negara berdaulat, tetapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban penting yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Salah satu kewajiban utama negara adalah menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak dasar seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan memperoleh kehidupan yang layak. Selain itu, negara berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan ekonomi, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman. Pendidikan pun menjadi tanggung jawab penting negara, dengan kewajiban menyediakan akses pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh warga negara. Lebih lanjut, kewajiban negara juga mencakup penegakan hukum secara adil, menjamin rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Terakhir, negara Indonesia memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Seluruh kewajiban ini merupakan cerminan dari semangat negara dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan dan Penegakan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Sistem hukum memainkan peran vital dalam menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara. Melalui seperangkat aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan, sistem hukum memberikan struktur yang jelas dalam mengatur pelaksanaan hak serta pelaksanaan kewajiban secara adil, tertib, dan sistematis. Salah satu peran utama dari sistem hukum adalah sebagai pelindung hukum bagi warga negara dalam menjalankan kewajibannya. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi dalam mematuhi ketentuan yang berlaku.

Sistem hukum juga memegang peran krusial dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, menjaga, dan memenuhi HAM melalui berbagai instrumen hukum seperti konstitusi, undang-undang, dan regulasi lain yang relevan. Dalam hal terjadi pelanggaran HAM, sistem hukum menyediakan mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh oleh korban. Di samping itu, sistem hukum juga mengatur kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk penyediaan layanan publik yang bermutu, pelaksanaan kebijakan yang adil, serta perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Secara keseluruhan, sistem hukum berfungsi sebagai fondasi utama yang memastikan bahwa hak dan

kewajiban warga negara dapat dijalankan dengan adil, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Sistem hukum yang berintegritas, konsisten, dan bebas dari intervensi merupakan syarat mutlak bagi terciptanya tatanan negara yang stabil, adil, serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjaga Hak dan Kewajiban Warga Negara

Lembaga penegak hukum memiliki peran yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara adil, serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, lembaga-lembaga ini menindak tegas pelanggaran hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada korban. Tidak hanya itu, lembaga penegak hukum juga berperan sebagai penjaga supremasi hukum, menegakkan prinsip keadilan tanpa pandang bulu, serta memberikan akses keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan menjalankan fungsinya secara profesional dan independen, lembaga penegak hukum menjadi garda terdepan dalam menegakkan ketertiban sosial dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara di bawah payung negara hukum yang demokratis.

Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam memastikan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara berlangsung secara adil dan transparan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti pengawasan terhadap kinerja lembaga negara, pelaporan tindakan pelanggaran hukum, hingga partisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial yang turut mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas warga menjadi saluran yang efektif untuk menyuarakan aspirasi serta menyoroti pelanggaran hak ataupun kelalaian negara dalam memenuhi kewajibannya. Dengan berpartisipasi secara aktif, masyarakat tidak hanya memperkuat praktik demokrasi, tetapi juga membantu menciptakan tatanan hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Kesimpulan

Hak dimaknai sebagai kekuasaan, suatu otoritas untuk melakukan tindakan tertentu, hak atas kepemilikan, dan kekuatan hukum. Kewajiban bisa dipandang sebagai suatu tanggung jawab yang wajib ditaati. Pemahaman serta pengetahuan mengenai hak dan kewajiban ini seharusnya menjadi hak yang dimiliki semua warga negara. Hak merupakan sesuatu yang seharusnya diterima oleh setiap individu. Suasana bernegara akan berjalan dengan lancar, harmonis, dan stabil jika masyarakat menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan baik serta seimbang. Pelanggaran terhadap hak sipil bisa terjadi ketika individu tidak bisa mengakses hak hukum mereka. Penolakan terhadap peran sipil umumnya dapat dirumut pada sifat egois dari masing-masing individu.

Pemahaman dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban ini perlu mendapatkan perhatian dari setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Begitu juga, pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang harus dilakukan agar hak warga tidak dilanggar dan tanggung jawab warga negara dipenuhi.

Daftar Pustaka

- Murniati, M., Norwanda, N., Norlidia Wati, N., & Noviyanti, N. (2024). Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila: Peran, perlindungan, partisipasi dan penegakan. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(2), 295–307. <Https://doi.org/10.59422/sultanadam.v2i2.2024>. (n.d.).
- Nauli, Z., Elviana, & Nelwati, S. (2024). Kewajiban dan hak negara dengan warga negara dalam demokrasi. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 180–193. <https://doi.org/10.62383/hardik.v1i3.456>
- Pratama, N. I., & Hasan, S. (2024). Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kediri: Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata.
- Ruhayanti, N., Alparesa, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2023). *Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan hukum yang ada di Indonesia*. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 226–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7952745>
- Tika, A., Aulia, D., & Munandar, T. A. (2024). Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. *HUMIF: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 161–168. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.183>